

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
EKSIBISIONISME
SKRIPSI**

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana**

Vaury

NIM: 312016166



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

September 2020



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vaury
NIM : 312016166 Email : 312016166@student.uksw.edu
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme
Pembimbing : 1. Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
- Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
- Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
- Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 28 September 2020





PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vaury
NIM : 31 2016 166
Fakultas : Hukum
Email : _____
Program Studi : Ilmu hukum
Judul tugas akhir : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme.

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.
** Hanya akan tampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 28 September 2020

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Dr. Christina Maya Indah S.,S.H.,M.Hum.

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
EKSIBISIONISME**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana

Vaury

Nim: 312016166

Pembimbing


Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M. Hum.


Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

September 2020

Lembar Pengujian


Komisi Penguji

Penguji I




Tyas Tri Arsoyo, S.H., M.H.

Penguji II



Dr. Jeferson Kameo, S.H., L.L.M.

Penguji III




Dr. Christina Maya Indah, S., S.H., M.Hum.

Di Uji Pada Tanggal 28 September 2020

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kebaikannya yang telah menjadikan skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini yang tersusun terdiri dari: Bab I PENDAHULUAN, Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Teoritis,Praktis), Metode Penelitian (Jenis Penelitian,Pendekatan Penelitian,Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Penelusuran Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum) dan Sistematika Penulisan. Bab II KERANGKA TEORI, Bab ini memuat tentang Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Pelaku Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Alasan Penghapusan Pidana dan Tinjauan Umum Eksibisionisme. HASIL PENELITIAN, Bab ini memuat tentang Dakwaan, Tuntutan, Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, ANALISIS, Bab ini memuat tentang Analisis dari Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 86/Pid.Sus/2012/PN,Kbm jo nomor 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG jo nomor 865K/PID.SUS/2013. Bab III PENUTUP, Bab ini memuat tentang Kesimpulan dan Saran-Saran dari Penulis.

Salatiga, 28 September 2020

Vaury

ABSTRAK

VAURY (312016166) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme yang dibimbing oleh Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme”. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme walaupun istilah eksibisionisme belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta adanya kekaburuan norma pada pasal 44 KUHP yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jiwanya cacat dan terganggu karena penyakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban tindak pidana eksibisionisme dan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beranjak dan adanya kekaburuan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pengaturan, Eksibisionisme.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGUJIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
D.1. Manfaat Teoritis	11
D.2. Manfaat Praktis	12
E. Metode Penelitian	12
E.1. Jenis Penelitian	12
E.2. Pendekatan Penelitian.....	13
E.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
E.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	15
E.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16

BAB II KERANGKA TEORI, HASIL PENELITIAN DAN	
ANALISIS.....	18
A. Kerangka Teori.....	18
1. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	18
a. Pengertian Pertimbangan Hakim	18
b. Dasar Pertimbangan Hakim	19
2. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
a. Pengertian Tindak Pidana.....	26
b. Unsur Tindak Pidana	27
3. Tindak Pidana Kesusailaan.....	29
4. Pelaku Tindak Pidana.....	31
5. Pertanggungjawaban Pidana	33
6. Tinjauan Umum Alasan Penghapusan Pidana	35
7. Tinjauan Umum tentang Eksibisionisme	42
a. Pengertian Eksibisionisme.....	42
b. Eksibisionisme Sebagai Penyakit Masyarakat	43
c. Eksibisionisme Dalam KUHP	47
B. Hasil Penelitian	54
1. Dakwaan.....	54
2. Tuntutan	54
3. Pembuktian.....	56
4. Pertimbangan Hakim.....	56
a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen	

Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.....	56
b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang	
Nomor 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG.....	58
c. Pertimbangan Hakim Agung MA RI	
Nomor 865/PID.SUS/2013	59
5. Putusan Hakim	60
a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.....	60
b. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG....	61
c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/PID.SUS/2013	62
C. Analisis.....	63
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme..	63
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	
Nomor 86/Pid.Sus/2013 jo Nomor 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG jo	
Nomor 865K/PID.SUS/2013	66
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
A. Buku-Buku dan Jurnal	76
B. Internet Source	78
C. Peraturan Perundang-Undangan	78
D. Putusan Pengadilan	79